



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ridwan Alamsyah Bin Alamsyah, umur 64 tahun, Pekerjaan Pensiunan, alamat Jl. Mahoni Ujung No.58, Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Risnasari Binti Ridwan Alamsyah, umur 32 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Mahoni Ujung No.58, Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Mutia Sari Binti Ridwan Alamsyah, umur 28 tahun, pekerjaan exs pelajar, alamat Jl. Mahoni Ujung No.58, Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Ezalena Binti Ismail Arifin, umur 58 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jl. Makam T. Nyak Arie Komplek Bumi Permata Lamni, Desa Rumpet, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Hayatun Binti Ismail Arifin, umur 48 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Dusun Selatan Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireun, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Pemohon I, II, III, IV dan V disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Agung Setiawan, SH**. Advokat pada Kantor Hukum Agung Setiawan, SH & Partners, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Gang Koserna No. 03, Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39/P/SK/2022/MS.Lsm tanggal 07 Februari 2022, disebut sebagai **Para Pemohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya bertanggal 03 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 31/Pdt.P/2022/MS.Lsm, pada tanggal 07 Januari 2022 yang isi selengkapannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1986 terjadi pernikahan antara Ridwan Alamsyah bin Alamsyah dengan seorang Perempuan bernama Nizarita binti Ismail Arifin, dengan Nomor Surat Keterangan Akad Nikah / Kutipan akta Nikah No. 355/34/VIII/1986, Tertanggal 20 Agustus 1986;
2. Bahwa Almarhumah Nizarita binti Ismail Arifin telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal Lima bulan Juli tahun Dua ribu Dua Puluh Satu (5-7-2021) di kediaman / tempat tinggalnya, dan dikebumikan di TPU / Tempat Pemakaman Umum Desa Mongeudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa dari pernikahan Almarhumah Nizarita binti Ismail Arifin dengan Pemohon I (Ridwan Alamsyah bin Alamsyah) telah karuniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 3.1 Risnasari binti Ridwan Alamsyah
 - 3.2 Mutia Sari binti Ridwan Alamsyah
 - 3.3 Sudirman bin Ridwan Alamsyah---(Telah Meninggal Dunia)
4. Bahwa benar anak ke-3 (tiga) yang bernama Sudirman bin Ridwan Alamsyah juga telah meninggal dunia akibat kecelakaan sekitar tahun 2015 dan telah di kebumikan di TPU / Tempat Pemakaman Umum Desa Mongeudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Kedua orang tua dari Almarhumah Nizarita binti Ismail Arifin yang bernama Ismail Arifin dan Habibah (ibu kandung) juga telah meninggal dunia ;
6. Bahwa benar Almarhumah Nizarita binti Ismail Arifin juga masih memiliki 2 (dua) saudara kandung yang masih hidup yaitu :
 - 6.1 Ezalena binti Ismail Arifin
 - 6.2 Hayatun binti Ismail Arifin
7. Bahwa setelah Almarhumah meninggal dunia. Almarhumah meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu 1 (satu) orang Suami dan 2 (dua) orang anak kandung serta 2 (dua) orang saudara kandung, masing-masing sebagai berikut:
 - 7.1 Ridwan Alamsyah bin Alamsyah (Suami Almarhumah)
 - 7.2 Risnasari binti Ridwan Alamsyah (Anak Kandung Almarhumah)
 - 7.3 Mutia Sari binti Ridwan Alamsyah (Anak Kandung Almarhumah)
 - 7.4 Ezalena binti Ismail Arifin (Saudara Kandung Almarhum)
 - 7.5 Hayatun binti Ismail Arifin (Saudara Kandung Almarhum)
8. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Nizarita binti Ismail Arifin mempunyai Rekening Bank dan Lembar Depositi milik Almarhumah sebagaimana berikut ini :
 - 8.1. Rekening Bank MANDIRI SYARIAH dengan Nomor Rekening 7023492778 Unit Cab KC. Lhokseumawe a.n : NIZARITA dan saat ini telah berganti status Bank Syariah Indonesia (BSI).
 - 8.2. Serta beberapa Lembar Deposito yang ada pada Bank Aceh yang keseluruhannya atas nama Almarhumah dengan Nomor Deposito :
 - 620 02 20 0002276 Bank Aceh (Tabungan)
 - 030 02 03 1220710 Bank Aceh (Tabungan)
 - 620 02 20 0221314 Bank Aceh (Tabungan)
 - 620 04 03 0000037 Bilyet Deposito

Bahwa oleh karena Nizarita binti Ismail Arifin telah meninggal dunia sehingga untuk pengurusan Pencairan Deposito Yang Ada di Bank Aceh serta Rekening dahulu Bank Mandiri Syariah Cab KC. Lhokseumawe

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini telah berganti menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah dalam proses ini yaitu Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

9. Bahwa untuk memudahkan proses administrasi terkait pengurusan adminstrasi serta penutupan rekening milik Almarhumah NIZARITA BINTI ISMAIL ARIFIN, maka dengan ini Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memberi kuasa kepada Pemohon II yaitu Sdri."Risnasari binti Ridwan Alamsyah" untuk dapat mengurus segala kepentingan terkait proses Administrasi Pencairan deposito serta penutupan rekening milik Almarhumah Nizarita binti Ismail Arifin;
10. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas, para pemohon mempunyai hubungan darah dengan Almarhumah Nizarita binti Ismail Arifin, seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris;
11. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan memohon agar sekiranya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris Sah dari Almarhumah Nizarita binti Ismail Arifin;
12. Bahwa pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul dari perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe C.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan Penetapan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nizarita binti Ismail Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2021 di kediaman / tempat tinggalnya, dan dikebumikan di TPU / Tempat Pemakaman Umum Desa Mongeudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/MS.Lsm



3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah NIZARITA BINTI ISMAIL ARIFIN adalah :
 - 3.1 Ridwan Alamsyah bin Alamsyah (Suami Almarhumah)
 - 3.2 Risnasari binti Ridwan Alamsyah (Anak Kandung Almarhumah)
 - 3.3 Mutia Sari binti Ridwan Alamsyah (Anak Kandung Almarhumah)
 - 3.4 Ezalena binti Ismail Arifin (Saudara Kandung Almarhumah)
 - 3.5 Hayatun binti Ismail Arifin (Saudara Kandung Almarhumah)
4. Menetapkan Risnasari binti Ridwan Alamsyah (Pemohon II) untuk dapat mengurus segala kepentingan Almarhumah yang menyangkut dengan:
 - 4.1. Proses Penutupan Rekening milik Almarhumah di Bank MANDIRI SYARIAH dengan Nomor Rekening 7023492778 Unit Cab KC. Lhokseumawe a.n : NIZARITA dan saat ini telah berganti status Bank Syariah Indonesia (BSI)
 - 4.2. Serta Proses Penutupan Rekening dan Pencairan beberapa Lembar Deposito yang ada pada Bank Aceh yang keseluruhannya atas nama Almh. NIZARITA dengan Nomor / Lembar Deposito :
 - 620 02 20 0002276 Bank Aceh (Tabungan)
 - 030 02 03 1220710 Bank Aceh (Tabungan)
 - 620 02 20 0221314 Bank Aceh (Tabungan)
 - 620 04 03 0000037 Bilyet Deposito
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah hadir dan menghadap di persidangan;



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya ditambah oleh Para Pemohon bahwasanya Para Pemohon tidak ingat lagi kapan ayah dan ibu almarhumah meninggal dunia, serta menambahkan bahwa almarhumah mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung seayah dan seibu dan satu saudara kandung telah meninggal dunia dan mempunyai 2 (dua) orang anak kandung, dan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya tetap mempertahankan permohonannya untuk selain dan selebihnya;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173021512570001, tanggal 18 November 2021, atas nama Drs. H. Ridhwan Alamsyah, MM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173024203890002, tanggal 18 November 2021, atas nama Risnasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173026612930001, tanggal 1 Desember 2021, atas nama Mutiasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1106215903620002, tanggal 19 Desember 2018, atas nama Ezalena, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1111135801730001, tanggal 18 Desember 2020, atas nama Hayatun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173022401055143, tanggal 1 Desember 2021, atas nama kepala Keluarga Drs. H. Ridwan Alamsyah, MM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/34/VIII/1986, tanggal 20 Agustus 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1173-KM-21102021-0001, tanggal 22 Oktober 2021 atas nama Nizarita, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1173-KM-31122021-0002, tanggal 21 Januari 2020 atas nama Sudirman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;
- Fotokopi surat keterangan ahli waris yang ditandatangani diatas kertas bermeterai oleh para ahli waris dari Nizarita binti Ismail Arifin, yang disaksikan dan dibenarkan oleh An. Keuchik Gampong Mns. Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan nomor : 594.3/2191/2021, tanggal 13 Oktober 2021 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan nomor :

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594.3/398/2021 tanggal 14 Oktober 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10**;

Bukti Saksi:

1. **Syamsul Bahri bin Adi**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 18 Desember 1965, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SMA, jabatan aparat gampong, tempat tinggal di Jl. Kuta Krueng, Dusun V, Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal, Pemohon I biasa dipanggil Pak Ridwan, Pemohon II biasa dipanggil Risna, Pemohon III biasa dipanggil Mutia ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi adalah aparat gampong;
 - Bahwa setahu saksi yang hadir adalah Pak Ridwan, sedangkan yang lainnya tidak hadir;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah ayah kandung dari Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah saudara dari isterinya;
 - Bahwa kenal, namanya Nizarita dan sekarang telah meninggal dunia sekitar bulan Juli 2021 yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi ayahnya bernama Ismail Arifin telah lama meninggal dunia sekitar tahun 2010, sedangkan ibunya Habibah juga telah lama meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Pemohon I dengan Nizarita sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II dan satu orang telah meninggal dunia ;
 - Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I yang sudah meninggal dunia belum menikah;

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, karena pada saat almarhumah dan Pemohon I tinggal di gampong saksi, almarhumah dan Pemohon I sudah punya anak;
- Bahwa saksi yakin bahwa Pemohon I dengan Nizarita adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan antara Pemohon I dengan Nizarita;
- Bahwa setahu saksi, Nizarita tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Nizarita masih terikat suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus simpanan almarhumah;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. M. Jafar bin Muhammad Hasan, tempat tanggal lahir Kuta Blang, 16 Januari 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S-1, tempat tinggal di Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Pemohon I biasa dipanggil Pak Ridwan, Pemohon II biasa dipanggil Risna, Pemohon III biasa dipanggil Mutia ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi adalah aparat gampong;
- Bahwa setahu saksi yang hadir adalah Pak Ridwan, sedangkan yang lainnya tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah ayah kandung dari Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah saudara dari isterinya;

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal, namanya Nizarita dan sekarang telah meninggal dunia sekitar bulan Juli 2021 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi ayahnya bernama Ismail Arifin telah lama meninggal dunia sekitar tahun 2010, sedangkan ibunya Habibah juga telah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Pemohon I dengan Nizarita sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II dan satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I yang sudah meninggal dunia belum menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena pada saat almarhumah dan Pemohon I tinggal di gampong saksi, almarhumah dan Pemohon I sudah punya anak;
- Bahwa saksi yakin bahwa Pemohon I dengan Nizarita adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan antara Pemohon I dengan Nizarita;
- Bahwa setahu saksi, Nizarita tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Nizarita masih terikat suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus simpanan almarhumah;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan semua Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.10 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.10 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almh. Nizarita binti Ismail Arifin, guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan almh. Nizarita binti Ismail Arifin yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan persyaratan pencairan uang tabunagn dan deposito atas nama almh. Nizarita binti Ismail Arifin, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon adalah suami, anak kandung dan saudara kandung dari almh. Nizarita binti Ismail Arifin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Para Pemohon adalah orang-orang yang pada saat almh. Nizarita binti Ismail Arifin meninggal dunia mempunyai hubungan karena hubungan perkawinan dan hubungan darah, dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nizarita binti Ismail Arifin semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I bernama Ridwan Alamsyah bin Alamsyah;
- Bahwa dari pernikahan Nizarita binti Ismail Arifin dan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Pemohon II dan III serta satu orang anak yang sudah meninggal dan belum menikah;
- Bahwa Nizarita binti Ismail Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam karena pengurusan jenazah dan pemakamannya secara Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Nizarita binti Ismail Arifin telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Nizarita binti Ismail Arifin;
- Bahwa almh. Nizarita binti Ismail Arifin mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung seayah dan seibu yaitu Pemohon IV dan Pemohon V serta satu orang lagi saudara kandung yang telah meninggal dan sudah menikah serta mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan almh. Nizarita binti Ismail Arifin diantaranya untuk persyaratan pencairan uang tabungan dan deposito atas nama almh. Nizarita binti Ismail Arifin;

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.8 yang menyatakan bahwa M. Yusuf bin Usman telah meninggal dunia pada 05 Juli 2021, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa almh. Nizarita binti Ismail Arifin telah meninggal dunia tanggal 05 Juli 2021 yang lalu. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Nizarita binti Ismail Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa ayah dan ibu kandung telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya almh. Nizarita binti Ismail Arifin, oleh karena itu almh. Nizarita binti Ismail Arifin tidak meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa almh. Nizarita binti Ismail Arifin menikah selama hidupnya dengan Ridwan Alamsyah bin Alamsyah dengan demikian almh. Nizarita binti Ismail Arifin meninggalkan ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) yaitu Pemohon I bernama Ridwan Alamsyah bin Alamsyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 dan P.10 serta keterangan saksi-saksi bahwa almh. Nizarita binti Ismail Arifin pernah menikah semasa hidupnya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan satu orang anak telah meninggal dunia dan belum menikah, sehingga almh. Nizarita binti Ismail Arifin meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris) yaitu Pemohon II dan Pemohon III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon IV dan Pemohon V merupakan saudara kandung seayah dan seibu dari almh. Nizarita binti Ismail Arifin, sehingga almarhumah dan Pemohon IV dan V adalah orang-orang yang pada saat almh. Nizarita binti Ismail Arifin meninggal dunia mempunyai hubungan karena hubungan perkawinan dan hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dari almh. Nizarita binti Ismail Arifin meninggalkan harta berupa uang tabungan dan deposito di Bank Aceh serta untuk pengurusan lainnya, sehingga salah satu persyaratan pengurusan pencairan uang tabungan dan deposito tersebut harus adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya almh. Nizarita binti Ismail Arifin dalam keadaan muslim, begitu juga Para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris almh. Nizarita binti Ismail Arifin sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari almh. Nizarita binti Ismail Arifin sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari almh. Nizarita binti Ismail Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari almh. Nizarita binti Ismail Arifin, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari almh. Nizarita binti Ismail Arifin adalah sebagai berikut:

- Ridwan Alamsyah bin Alamsyah, selaku suami ;
- Risnasari binti Ridwan Alamsyah, selaku anak perempuan kandung ;
- Mutiasari binti Ridwan Alamsyah, selaku anak perempuan kandung ;
- Ezalena binti Ismail Arifin, selaku saudara perempuan kandung ;
- Hayatun binti Ismail Arifin, selaku saudara perempuan kandung ;

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa almh. Nizarita binti Ismail Arifi sebelum meninggal dunia memiliki harta berupa uang tabungan dan deposito, demikian menurut Majelis Hakim almh. Nizarita binti Ismail Arifin telah meninggalkan harta warisan diantaranya berupa uang tabungan dan deposito serta pengurusan lainnya, dan menunjuk Para Pemohon untuk mengurus balik nama sertifikat tanah tersebut atas nama almh. Nizarita binti Ismail Arifin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) berupa penggalan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif para Para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Nizarita binti Ismail Arifin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Juli 2021 di Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nizarita binti Ismail Arifin adalah:
 - Ridwan Alamsyah bin Alamsyah, selaku suami ;
 - Risnasari binti Ridwan Alamsyah, selaku anak perempuan kandung ;
 - Mutiasari binti Ridwan Alamsyah, selaku anak perempuan kandung ;
 - Ezalena binti Ismail Arifin, selaku saudara perempuan kandung ;
 - Hayatun binti Ismail Arifin, selaku saudara perempuan kandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Ahli Waris tersebut (Risnasari binti Ridwan Alamsyah) untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut dengan :

- Penutupan rekening Nomor : 7023492778 atas nama Nizarita pada Bank Mandiri Syariah (Bank Syariah Indonesia) ;
- Penutupan Rekening dan pencairan beberapa lembar deposito atas nama Nizarita antara lain Nomor :
 - 62002200002276 pada Bank Aceh (tabungan) ;
 - 03002031220710 Pada Bank Aceh (tabungan) ;
 - 62002200221314 Pada Bank Aceh (tabungan) ;
 - 62004030000037 Bilyet Deposito

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **DR. Amir Khalis** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.H., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

DR. Amir Khalis

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Drs. Syamsul Bahri

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Biaya PNBP P	Rp.	10.000,-
4. Biaya Leges	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)